



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERTOYO

Nomor : 400.10.2.4/10/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN ASET DESA,
PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten kendal, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - b. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pagertoyo tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 12. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 14. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2017 Nomor 1);
 15. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2028 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2024 Nomor 3);
 17. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo Tahun 2026 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 4);
 18. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2025 Nomor 8);
 19. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab :

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa:
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan;
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.

2. Pembantu Pengelola Aset Desa:
 - a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
3. Petugas/Pengurus Aset Desa:
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagertoyo

Pada tanggal : 14 Mei 2026

KEPALA DESA PAGERTOYO



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa PAGERTOYO

Nomor : 400.10.2.4/10/ 2026

Tanggal : 14 Mei 2026

Tentang : Penetapan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Aset Desa, Pembantu
Pengelola Aset Desa dan Petugas
Pengurus Aset Desa Tahun 2026

DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOAAN ASET DESA, PEMBANTU
PENGELOLA ASET DESA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET DESA TAHUN 2026
DESA PAGERTOYO KECAMATAN LIMBANGAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ROMIYANAH	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
2.	MUSTAGFIRIN	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa
3.	KUSNAN	Kaur Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa

